

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Sherlyn Novtrisyaa Melati Putri<sup>1</sup>, Isep H Insan<sup>2</sup>  
[sherlynnovtrisyaa@gmail.com](mailto:sherlynnovtrisyaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [isep.insan@unpak.ac.id](mailto:isep.insan@unpak.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Pakuan

### Abstrak

Efektivitas penyelesaian sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tujuan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang didasarkan pada prinsip demokrasi, peran PTUN menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, beberapa permasalahan seperti lamanya waktu penyelesaian perkara, rendahnya kualitas putusan, dan masalah aksesibilitas bagi masyarakat telah mengurangi efektivitas PTUN. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PTUN termasuk kejelasan regulasi, kapasitas institusi, aspek prosedural, dan budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut. Hasilnya menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi, pengembangan SDM, peningkatan sarana-prasarana, dan efisiensi proses berperkara untuk meningkatkan efektivitas PTUN dalam memfasilitasi akses keadilan bagi Masyarakat.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara, Keadilan

### Abstract

*The effectiveness of dispute resolution in the State Administrative Court (PTUN) with the aim of increasing access to justice for the community. In the context of Indonesia's constitutional system, which is based on democratic principles, the role of the Administrative Court is crucial in maintaining the balance of power between the government and society. However, several problems such as the length of time to resolve cases, the low quality of decisions, and accessibility issues for the public have reduced the effectiveness of PTUN. Factors affecting the effectiveness of the PTUN include regulatory clarity, institutional capacity, procedural aspects, and community culture. This research uses a normative legal research method with a literature study approach to analyze these factors. The results show the need for regulatory improvement, human resource development, infrastructure improvement, and efficiency of the litigation process to improve the effectiveness of the PTUN in facilitating access to justice for the community.*

**Keywords:** Dispute Resolution, State Administrative Court, Justice

### PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang didasarkan pada prinsip demokrasi, terdapat pembagian kekuasaan antara tiga lembaga utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam struktur ini, lembaga eksekutif seringkali mendominasi dalam hal peran dan wewenangnya dibandingkan dengan lembaga lainnya. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang sama-sama penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran yang krusial dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Regulasinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara khusus mengatur mengenai badan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang PTUN ini telah mengalami revisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menjaga kestabilan, keadilan, dan martabat hidup bagi rakyat dan negara. Selain itu, tujuannya juga mencakup membangun hubungan yang seimbang antara pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola negara dan masyarakat. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merefleksikan aspirasi masyarakat dalam mempertahankan hak-hak mereka dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kesalahan hukum yang mungkin terjadi dari institusi-institusi pemerintah.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara. Sebagai institusi peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara, PTUN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, transparan, dan efektif. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang menegakkan supremasi hukum, PTUN diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak masyarakat dalam interaksi mereka dengan pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah permasalahan yang timbul yang mengakibatkan penurunan efektivitas dalam penyelesaian sengketa di PTUN. Tantangan-tantangan tersebut meliputi lamanya waktu penyelesaian perkara, rendahnya kualitas putusan yang dikeluarkan, serta masalah aksesibilitas bagi masyarakat dalam mengakses sistem peradilan PTUN.

Namun kenyataannya, harapan masyarakat terhadap pencapaian cita-cita dari Peradilan Tata Usaha Negara belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam rentang waktu disahkannya sejak 29 Desember 1986 pendiriannya, PTUN sering kali terlibat dalam konflik kepentingan, perselisihan, dan sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Dampak dari hal ini adalah merugikan atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi PTUN adalah lamanya waktu penyelesaian perkara. Proses yang lambat dan berbelit-belit seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan secara cepat dan efisien. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan kualitas putusan yang dikeluarkan oleh PTUN. Adakalanya, putusan yang dihasilkan tidak memenuhi standar keadilan dan memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

Selain itu, aspek aksesibilitas juga menjadi perhatian penting dalam konteks penyelesaian sengketa di PTUN. Masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu secara ekonomi, seringkali menghadapi kendala dalam mengakses sistem peradilan ini, baik dari segi biaya maupun akses informasi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan akses terhadap keadilan, di mana hanya segelintir orang yang mampu memanfaatkan layanan peradilan PTUN secara optimal. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di PTUN menjadi sangat penting. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kinerja PTUN dalam menangani sengketa, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di PTUN, sehingga dapat lebih memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah awal, perlu diidentifikasi seberapa efektif peran pengadilan tata usaha negara (PTUN) dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap kinerja PTUN dalam menangani sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Selain itu, perlu

juga dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa sehingga dapat memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat, seperti kecepatan penyelesaian perkara, kualitas putusan, dan aksesibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul.

#### **A. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT".**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PTUN dalam menangani sengketa yang melibatkan pemerintah dan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Fokus utamanya adalah menganalisis efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha yang mempengaruhi keadilan masyarakat. Peneliti melakukan penelusuran literatur dan hukum yang relevan untuk mendukung dasar penelitian ini. Dalam proses penelitian, peneliti menyelidiki peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan kajian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai landasan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data, termasuk pencarian buku-buku, literatur, dan catatan-catatan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian tentang isu hukum yang kompleks.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kefektivitasan Peran Pengadilan Tata Usana Negara Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat**

Efektivitas merupakan konsep yang saling terkait dalam konteks pencapaian tujuan, dimana efektivitas adalah kemampuan menjalankan tugas atau fungsi suatu organisasi tanpa tekanan atau ketegangan. Dalam efektivitas, organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan pengukuran di mana target tertentu tercapai sesuai dengan antisipasi yang telah dibuat. Dengan demikian, baik efisiensi maupun efektivitas memainkan peran penting dalam menilai kinerja suatu entitas dalam mencapai tujuan mereka. Dalam memahami efektivitas suatu peradilan, penting untuk terlebih dahulu memahami tujuan dibentuknya peradilan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya. Soerjono Soekanto, dalam menjelaskan Teori Hukum yang Efisien, menyoroti lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu hukum, termasuk undang-undang, pihak yang menerapkan hukum, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, lingkungan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku, dan aspek kebudayaan. Dengan terpenuhinya faktor-faktor ini, dapat diciptakan akses keadilan bagi masyarakat. Ini berarti bahwa undang-undang yang baik, penegak hukum yang profesional, fasilitas yang memadai, dukungan masyarakat yang kuat, dan pemahaman yang mendalam akan kebudayaan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengadilan berperan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai sumber

pendapat hukum, termasuk pendapat hukum dalam Tata Usaha Negara, dan sebagai tempat untuk menilai serta menyetujui substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tujuan utama pengadilan adalah untuk membantu mereka yang mencari keadilan dan berupaya menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya yang terjangkau. Ketentuan ini memiliki signifikansi yang besar dalam menetapkan standar bagi mereka yang mencari keadilan. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) di atas, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah proses yang dilalui harus dilakukan secara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah jumlah uang yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Dalam proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan tidak mengorbankan Ketelitian dan Kecermatan dalam mencari Kebenaran dan Keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan setiap bentuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan sebagai tujuan dari PTUN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengadilan Tun memiliki peran yang krusial dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan keberagaman budaya dan sistem hukum yang kompleks. Peran mereka mencakup penyelesaian sengketa secara adil berdasarkan hukum adat, menegakkan norma-norma keadilan lokal, dan memberikan platform bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Keefektifitas pengadilan ini diukur dari sejauh mana mereka mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, menyediakan penyelesaian yang efisien dan adil, serta menghasilkan keputusan yang dihormati dan diterima oleh masyarakat setempat.

Ketika membicarakan efektivitas hukum, kita sedang membahas kemampuan hukum untuk memberikan arahan kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Keadilan masyarakat terwujud ketika hukum dapat memainkan peranannya dengan baik dalam mendidik dan menginspirasi masyarakat untuk patuh pada prinsip-prinsip hukum yang adil. Jadi, efektivitas hukum dalam konteks ini sangat berkaitan dengan keadilan sosial, di mana hukum yang berfungsi dengan baik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Keefektifan peran Pengadilan Tun dalam menyelesaikan sengketa dapat tercermin dari proses peradilan yang terjadi antara hakim dan para pihak yang terlibat. Penting untuk memperhatikan apakah hakim menerapkan asas audi et alteram partem, yang mengharuskan pihak yang bersengketa untuk diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumennya di depan pengadilan dan hakim mendengarkan kedua belah pihak. Selain itu, keadilan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan juga merupakan indikator penting dari efektivitasnya. Putusan yang adil dan berdasarkan pada hukum dan bukti yang relevan akan membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan keputusan yang diambil dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, penilaian terhadap keefektifan peran Pengadilan Tun dalam menyelesaikan sengketa harus mempertimbangkan sejauh mana proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum yang adil.

Keefektifan Pengadilan Tun sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya akses terhadap pendidikan hukum formal, serta pengaruh politik atau budaya eksternal dapat menghambat kemampuan pengadilan ini untuk berfungsi secara optimal. Selain itu, ada juga risiko bahwa keputusan-keputusan pengadilan ini mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan universal atau mungkin diskriminatif terhadap beberapa kelompok masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, evaluasi terhadap keefektifan Pengadilan Tun dalam meningkatkan akses keadilan

bagi masyarakat memberikan kontribusi yang berharga bagi pembahasan tentang reformasi hukum dan peradilan. Memperkuat peran dan kapasitas pengadilan ini, sekaligus memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar keadilan universal, dapat menjadi langkah penting dalam membangun sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur aktivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pelaksanaannya masih belum menghasilkan solusi yang efektif dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN). Salah satu masalah yang mencolok adalah ketidakjelasan dalam hukum terkait jumlah uang yang harus dibayarkan, penerima pembayaran, dan sumber dana ketika pembayaran dilakukan kepada instansi pemerintah atau lembaga TUN terkait. Sebagai contoh, ketika menggunakan mekanisme penyelesaian yang sudah ada, jika Pejabat TUN tidak mematuhi putusan PTUN, maka Ketua Pengadilan harus meminta izin kepada presiden untuk melakukan eksekusi. Namun, mekanisme ini dapat mengurangi efektivitas eksekusi putusan PTUN karena jika presiden menolak, tidak akan ada bukti hukum bahwa putusan PTUN telah dipenuhi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas PTUN dalam menjalankan fungsinya dan memastikan keadilan masyarakat terwujud dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Ketidakefektifan PTUN dalam mengeksekusi putusan dalam Sengketa Tata Usaha Negara disebabkan oleh kelemahan dalam landasan hukum yang mengatur proses eksekusi, sehingga menghambat efektivitas penegakan putusan tersebut. Kurangnya badan eksekutor dan penegakan hukum yang lemah dalam proses eksekusi juga menjadi faktor utama yang membuat PTUN kurang serius dalam melaksanakan proses tersebut. Dampaknya, eksekusi putusan PTUN lebih tergantung pada inisiatif dan kesiapan dari Pejabat Tata Usaha Negara, yang kadang-kadang tidak menjalankan putusan meskipun sudah berdasar hukum. Situasi ini terjadi karena kurangnya sanksi hukum yang tegas bagi badan atau pejabat yang menolak untuk melaksanakan putusan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya reformasi hukum yang memperkuat landasan hukum dalam proses eksekusi, serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan keadilan masyarakat terwujud dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam sistem eksekusi putusan PTUN yang lebih efektif dan transparan, serta upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum ini. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berorientasi pada keadilan masyarakat dapat terwujud melalui reformasi yang menyeluruh dalam sistem penegakan hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, kekurangan lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi eksekusi putusan di PTUN, serta adanya budaya hukum yang masih kurang dalam memastikan kepatuhan terhadap putusan PTUN oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Ditambah lagi dengan sanksi yang kurang berat bagi pejabat TUN yang tidak mengikuti putusan tersebut. Akibat dari belum optimalnya kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara ini, akses menuju keadilan yang merata bagi masyarakat masih belum tercapai, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengadilan Tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa sehingga dapat Memfasilitasi Akses Keadilan Bagi Masyarakat**

Efektivitas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pada dasarnya dinilai dari kemampuan penerapan hukum yang mencakup nilai keadilan, kebermanfaatan, dan

kepastian hukum. Penerapan hukum ini menjadi tanggung jawab hakim sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berbagai faktor memengaruhi efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian sengketa yang pada gilirannya akan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks pengukuran efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan suatu sengketa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi. Salah satunya adalah kejelasan regulasi yang mengatur proses penyelesaian sengketa di PTUN. Kekurangan dalam regulasi dapat menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian, memperlambat proses penyelesaian sengketa. Selain itu, kapasitas institusi, baik dari segi jumlah personel maupun ketersediaan sumber daya, juga memainkan peran penting. PTUN yang kurang dilengkapi dengan personel yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai cenderung mengalami kendala dalam menangani sengketa secara efisien. Efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian:

### **1. Faktor Hukum**

Dalam upaya menciptakan keadilan bagi masyarakat, beberapa faktor memegang peranan penting. Pertama, kejelasan dan kejelasan peraturan perundang-undangan sangat penting, karena ketiadaan atau ketidakjelasan dalam peraturan hukum dapat menghambat proses penyelesaian sengketa dengan memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda. Konsistensi putusan juga menjadi faktor yang relevan, karena ketidakkonsistenan putusan antar perkara serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, kemudahan akses terhadap informasi hukum juga menjadi aspek penting, terutama di kalangan bawah yang seringkali mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses informasi hukum. Dengan memastikan kejelasan peraturan, konsistensi putusan, dan kemudahan akses hukum, kita dapat memastikan bahwa hak-hak dasar dipahami dan dipertahankan secara merata di semua lapisan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua individu.

### **2. Faktor Kelembagaan**

Dalam konteks penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), aspek kelembagaan memainkan peranan kunci dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Pertama, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk hakim dan aparatur PTUN, menjadi faktor penting. Ketersediaan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi sangat diperlukan untuk memastikan penyelesaian sengketa yang berkualitas dan adil. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang memadai juga mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja PTUN. Infrastruktur yang modern, seperti sistem informasi perkara yang terintegrasi dan akses internet yang lancar, memungkinkan proses penyelesaian sengketa berjalan lebih cepat dan transparan. Terakhir, ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting untuk menunjang operasional PTUN. Dana yang cukup diperlukan untuk pengembangan kapasitas SDM, perawatan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan memperhatikan aspek kelembagaan ini, PTUN dapat berperan secara optimal dalam memberikan akses keadilan yang merata bagi masyarakat serta memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

### **3. Faktor Prosedural**

Aspek prosedural memegang peranan penting. Pertama, kemudahan dan kecepatan proses berperkara menjadi faktor krusial. Prosedur yang terlalu rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu lama dapat menghambat akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu,

penyederhanaan prosedur hukum dan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian sengketa di PTUN menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, biaya perkara juga menjadi pertimbangan penting. Besarnya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang bersengketa dapat menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Dalam upaya menciptakan keadilan yang merata, perlunya pertimbangan untuk mengurangi biaya perkara atau menyediakan akses ke bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Terakhir, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui mediasi dan arbitrase, dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban perkara di PTUN. Dengan memperhatikan aspek-aspek prosedural ini, PTUN dapat berperan lebih efektif dalam memberikan akses keadilan yang merata bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa.

#### **4. Aspek budaya dan Masyarakat**

Dalam konteks penciptaan keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), aspek budaya dan masyarakat memainkan peran yang penting. Pertama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak dan kewajibannya dalam administrasi negara dapat menghambat mereka dalam mencari keadilan melalui PTUN. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Selanjutnya, budaya birokrasi yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PTUN. Diperlukan perubahan budaya birokrasi yang lebih responsif dan inklusif agar PTUN dapat lebih efektif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Terakhir, peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja PTUN dan mendorong reformasi birokrasi sangat penting. Partisipasi masyarakat sipil dapat membantu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan sengketa di PTUN, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, melalui perubahan budaya dan partisipasi aktif masyarakat sipil, PTUN dapat lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Untuk menciptakan keadilan masyarakat melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), beberapa langkah perlu diperhatikan. Selain faktor-faktor seperti kekayaan dan kejelasan peraturan perundang-undangan, konsistensi putusan, kemudahan akses hukum, kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran, terdapat pula langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan keadilan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan TUN. Langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat merupakan sebuah tantangan yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Dalam rangka mencapai hal tersebut, perbaikan pada beberapa aspek krusial harus dilakukan adalah :

##### **a. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan yang jelas dan komprehensif terkait tata usaha negara menjadi landasan yang penting. Penyempurnaan peraturan ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang adil.

##### **b. Pengembangan SDM**

Meningkatkan kapasitas dan kualitas hakim dan aparat PTUN melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani sengketa dengan keadilan dan profesionalisme.

##### **c. Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai, seperti sistem informasi

perkara yang modern, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja PTUN dalam menyelesaikan sengketa.

**d. Efisiensi Proses Berperkara**

Proses perkara yang sederhana, cepat, dan transparan akan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat. Upaya untuk menyederhanakan prosedur hukum di PTUN akan membantu mengatasi hambatan akses keadilan.

**e. Penyelenggaraan Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya**

Memperkuat penyelenggaraan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi beban perkara di PTUN.

**f. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya dalam administrasi negara akan membantu meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mencari keadilan.

**g. Penguatan Peran Masyarakat Sipil**

Memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan kinerja PTUN dan mendorong reformasi birokrasi akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi PTUN, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, PTUN dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Dalam upaya menciptakan keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berbagai faktor dan langkah penting harus dipertimbangkan. Efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat ditentukan oleh kemampuan penerapan hukum yang mencakup nilai keadilan, kebermanfaatannya, dan kepastian hukum. Untuk mencapai hal tersebut, perbaikan pada beberapa aspek krusial harus dilakukan. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait tata usaha negara, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta efisiensi proses perkara menjadi langkah-langkah utama. Selain itu, penyelenggaraan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan peran masyarakat sipil juga sangat penting. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, PTUN dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih belum optimal dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara (STUN) dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang spesifik, kekurangan lembaga pengawas eksekusi putusan, budaya hukum yang lemah, dan sanksi yang ringan bagi pejabat yang tidak mengikuti putusan. Beberapa langkah perbaikan yang dapat digunakan dalam meningkatkan akses keadilan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, seperti membuat peraturan perundang-undangan yang spesifik, membentuk lembaga pengawas eksekusi putusan, meningkatkan budaya hukum, dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pejabat yang tidak mengikuti putusan yang telah ada.

Efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kejelasan regulasi, kapasitas institusi, prosedur perkara, serta budaya dan partisipasi masyarakat. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta efisiensi proses perkara



menjadi langkah penting. Selain itu, pentingnya penyelenggaraan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memperkuat peran masyarakat sipil tidak dapat diabaikan. Dengan pendekatan komprehensif dan implementasi langkah-langkah ini, PTUN dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amarasinghe, 'Evaluating the Jurisprudential Wisdom of Judge C.G Weeramantry at International Court of Justice as the Echoing Voice of Global South', *Musamus Law Review*, 2.2 (2020), 66–75 <<https://doi.org/10.35724/mularev.v2i2.2650>>
- Ananthia Ayu Devitasari, 'Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020', *Jurnal Konstitusi*, 17.4 (2020), 880 <<https://doi.org/10.31078/jk1748>>
- Ary Wahyudi, 'Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif', *Jurnal Politik Islam*, 4.1 (2021), 139–40 <<https://doi.org/10.20414/politea.v4i1>>
- Baharudin Lopa, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988)
- Nico handoko Utama dan Anna Erliyana, 'Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya', *Pakuan Law Review*, 6.2 (2020), 44–45 <<https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140>>
- Rayhan, Ahmad, and Sakti Krisna Wijaya, 'Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara', *Jurnal Peradaban Hukum Volume*, 1.1 (2022), 2023
- Rizki A, Imron, Rizki Mustika Suhartono, and Safrin Salam, 'Implementation of State Administrative Court Decisions: Conception, and Barriers', *Musamus Law Review*, 3.2 (2021), 49–57 <<https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3449>>
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- T. Boestomi, *Hukum Perdata Dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1984)
- Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)